



## BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan standar maka perlu adanya Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup adalah merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim sehingga untuk menjamin terlaksananya pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 seri D).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA ENIM**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Lingkungan Hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penetapan SPM Bidang Lingkungan Hidup mempunyai maksud dan tujuan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang terdiri atas:
  - a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
  - b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
  - c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
  - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (3) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (4) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

- (5) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti, nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%, dan batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

#### Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.

### BAB IV PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1) Badan Lingkungan Hidup menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara bertahap.
- (2) Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup.

#### Pasal 6

- (1) Badan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan hasil penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil penerapan data di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan.

#### Pasal 7

Badan Lingkungan Hidup dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Pembiayaan penerapan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal, 20-7- 2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal, 20-7- 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 27.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 27 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 Juli 2012

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

## KABUPATEN MUARA ENIM

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN                                                           | STANDAR PELAYANAN MINIMAL                                                                                                       | T A R G E T |      |      |       | AKHIR<br>2015 | BATAS WAKTU<br>PENCAPAIAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-------|---------------|---------------------------|
|    |                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                       | 2012        | 2013 | 2014 | 2015  |               |                           |
| 1  | 2                                                                                                | 3                                                                                                                               | 4           | 5    | 6    | 7     | 8             | 9                         |
| 1  | Pencegahan pencemaran air                                                                        | Prosentase Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air          | 45%         | 60%  | 75%  | 82,5% | 100%          | ,2015                     |
| 2  | pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak                                           | Prosentase Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencemaran udara                   | 100%        | 100% | 100% | 100%  | 100%          | ,2015                     |
| 3  | Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa               | Prosentase Luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa        | 50%         | 65%  | 75%  | 90%   | 100%          | ,2015                     |
| 4  | Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan | Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 100%        | 100% | 100% | 100%  | 100%          | ,2015                     |

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR